



WALI KOTA TARAKAN

Tarakan, 8 Maret 2024

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
2. Direktur PERUMDA Kota Tarakan
di -
Tarakan

SURAT EDARAN

NOMOR : 174 TAHUN 2024

TENTANG

**KETENTUAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH / 2024 MASEHI**

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah/ 2024 Masehi, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN agar pelaksanaan tugas berjalan efektif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dengan ini disampaikan :

1. Pelaksanaan Jam Kerja :

I. Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (Lima) hari kerja

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul : 08.00 - 15.30 WITA |
| b. Hari Jumat | Pukul : 08.00 - 11.00 WITA |

II. Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (Enam) hari kerja

- a. Hari Senin s.d. Kamis Pukul : 08.00 - 14.30 WITA
- b. Hari Jumat Pukul : 08.00 - 11.00 WITA
- c. Hari Sabtu Pukul : 08.00 - 13.00 WITA

Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah memenuhi minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.

2. Ketentuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya Bulan Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.
3. Pelaksanaan Apel Pagi, Apel KORPRI dan Kegiatan Jumpa Pagi di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi ditiadakan. Presensi tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengisian daftar hadir ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
4. Bagi unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat agar dapat menyesuaikan sehingga perubahan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Pj. Wali Kota,

Dr. Bustan, S.E., M.Si.

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Ketua DPRD Kota Tarakan di Tarakan